



A K T A P E R D A M A I A N

Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Pada hari : Senin , tanggal 14 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada Peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

SAMHADI, yang beralamat di jl. Rasamala Barat V/228, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, selanjutnya disebut Penggugat I; dan

ANDAL PUJIONO, yang beralamat di Jetak Sendang sari, RT. 004, RW. 006, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Mrangen, Kabupaten Demak, selanjutnya di sebut Penggugat II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Sigit Djoko Prijono, S.H dan Aries Sulistyowati, S.H, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sigit Djoko Prijono, S.H & Rekan, yang beralamat di Jln. Jl. Tampomas Selatan I No. 15, Kota Semarang Prov. Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor : 1315/SK/VI/2023/PN.SMG tanggal 12 Juni 2023 yang selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**;

MELAWAN

PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL, yang diwakili oleh JODI ANDREA SURYOKUSUMO sebagai Direktur, , dalam hal ini memberi kuasa kepada CANANG WIJANARKO, WISNU WARDANA, DEFRINA CHOIRUNNISA, S.H, WIDYAWATI ST L SIHOMBING, S,H, M.H, ALFIAH NASRULLAH AILIYA AMIR, S.H, kesemuanya adalah pegawai PT. MUSTIKA RATUBUANA INTERNATIONAL berdomisili di Jl Raya Bogor KM 26,4, Cirakas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 27/CL-Kuasa/MR BI/VII/2023 tertanggal 18 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1860/SK/VIII/2023/PN.SMG tanggal 01 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 10 Juli 2023 dalam register perkara perdata Nomor 54/Pdt-Sus-PHI/2023/PN.Smg, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023, sebagai berikut:

PERJANJIAN BERSAMA

Perjanjian Bersama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari ini Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. PT. Mustika Ratubuana International, suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Raya Bogor KM. 26,4 Ciracas, Jakarta Timur 13740, yang dalam hal ini diwakili oleh Widyawati ST. L Sihombing, S.H., M.H. selaku SPV Legal Corporate berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2023 yang dilampirkan pada Perjanjian ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mustika Ratubuana International (selanjutnya disebut "Pihak Pertama");
2. SAMHADI, pribadi hukum, lahir di Ambarawa, tanggal 18 Februari 1969, jabatan terakhir Driver PT. Mustika Ratubuana International Cab. Semarang, beralamat di Jl. Rasamala Barat V/228, RT.005/RW.004, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3374111802690004 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

Menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha produksi alat kesehatan rumah tangga, kosmetik dan jamu tradisional dengan merek dagang Mustika Ratu;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah karyawan yang bekerja kepada PIHAK PERTAMA sejak tanggal 1 Maret 2015 s/d Februari 2023;
- c. Bahwa PARA PIHAK telah terikat hubungan kerja dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
- d. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja; Oleh karena itu, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan berdasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Bahwa Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah dimohonkan dan didaftarkan oleh Kuasa Pihak Kedua di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara No.55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg yang mana Sidang Pertama telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023 dan Sidang Kedua telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023;
 - b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial dengan melakukan Perdamaian di Pengadilan yang mana PIHAK PERTAMA akan membayarkan 60% dari Tuntutan sebagaimana pada Gugatan PIHAK KEDUA tertanggal 20 Juni 2023 senilai Rp 34.091.205,- (Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Rupiah) yang dilakukan secara Tiga Tahap;
 - c. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran untuk Tahap Pertama senilai Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang diberikan secara cash;
 - d. Bahwa untuk pembayaran Tahap Kedua akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023 senilai Rp 9.545.602,- (Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Rupiah) dan Tahap Ketiga akan dilakukan pada tanggal 30 September 2023 senilai Rp 9.545.602,- (Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Rupiah) dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama Bank	: Bank Permata
No. Account	: 4133357640
Nama Account	: Samhadi
- e. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini dan telah dilakukan pembayaran Tahap Pertama sebagaimana pada huruf c maka PARA PIHAK sepakat akan menjalankan surat Perjanjian Bersama ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa PARA PIHAK sepakat Perjanjian Bersama ini menjadi dasar pemberian hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi PIHAK KEDUA.
- g. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan setuju atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan d sehingga tidak akan menuntut PIHAK PERTAMA dikemudian hari atas ketentuan tersebut.
- h. Bahwa apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam /jangka waktu pembayaran angsuran hak, maka hak tersebut akan dialihkan kepada salah satu ahli waris yang ditunjuk PIHAK KEDUA sebelumnya untuk menggantikan dan mengurus hak PIHAK KEDUA.
- i. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja tersebut maka PIHAK PERTAMA tidak lagi memiliki kewajiban apapun terkait dengan hubungan kerja yang terjadi antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA kecuali kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- j. Bahwa Perjanjian ini juga berlaku sebagai bukti penerimaan pembayaran (kuitansi) atas hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- k. Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran tersebut diatas secara penuh sebagaimana yang dimaksud di huruf b Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak lagi mempunyai hak apapun serta PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut hak apapun kepada PIHAK PERTAMA, baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan/paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap dua bermaterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 31 Juli 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. Mustika Ratubuana International

Widyawati ST L Sihombing, S.H., M.H.

SAMHADI

PERJANJIAN BERSAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Bersama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Semarang, pada hari ini Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. PT. Mustika Ratubuana International, suatu perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Raya Bogor KM. 26,4 Ciracas, Jakarta Timur 13740, yang dalam hal ini diwakili oleh Widyawati ST. L Sihombing, S.H., M.H. selaku SPV Legal Corporate berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Juli 2023 yang dilampirkan pada Perjanjian ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Mustika Ratubuana International (selanjutnya disebut "Pihak Pertama");
2. ANDAL PUJIONO, pribadi hukum, lahir di Pacitan, tanggal 09 September 1991, jabatan terakhir K.A Gudang PT. Mustika Ratubuana International Cab. Semarang, beralamat di Jetak Sendang Sari, RT.004/RW.006, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3501030909910001 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi (selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK"

Menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang usaha produksi alat kesehatan rumah tangga, kosmetik dan jamu tradisional dengan merek dagang Mustika Ratu;
 - b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah karyawan yang bekerja kepada PIHAK PERTAMA sejak tanggal 12 November 2011 s/d Februari 2023;
 - c. Bahwa PARA PIHAK telah terikat hubungan kerja dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
 - d. Bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja;
- Oleh karena itu, PARA PIHAK telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian dengan berdasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Bahwa Perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah dimohonkan dan didaftarkan oleh Kuasa Pihak Kedua di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Nomor Perkara No.55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Smg yang mana Sidang Pertama telah dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2023 dan Sidang Kedua telah dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perkara Perselisihan Hubungan Industrial tersebut dengan melakukan Perdamaian di Pengadilan yang mana PIHAK PERTAMA akan membayarkan 60% dari Tuntutan sebagaimana pada Gugatan PIHAK KEDUA tertanggal 20 Juni 2023 senilai Rp 36.325.119,- (Tiga Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Seratus Sembilan Belas Rupiah) yang dilakukan secara Tiga Tahap;
- c. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2023, PIHAK PERTAMA telah melakukan pembayaran untuk Tahap Pertama senilai Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) yang diberikan secara cash;
- d. Bahwa untuk pembayaran Tahap Kedua akan dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2023 senilai Rp 10.662.559,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dan Tahap Ketiga akan dilakukan pada tanggal 30 September 2023 senilai Rp 10.662.559,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) dari PIHAK PERTAMA sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Transfer pembayaran dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-----------------|
| Nama Bank | : Bank Mandiri |
| No. Account | : 9000008721293 |
| Nama Account | : Andal Pujiono |
- e. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Bersama ini dan telah dilakukan pembayaran Tahap Pertama sebagaimana pada huruf c maka PARA PIHAK sepakat akan menjalankan surat Perjanjian Bersama ini;
- f. Bahwa PARA PIHAK sepakat Perjanjian Bersama ini menjadi dasar pemberian hak uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi PIHAK KEDUA.
- g. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan setuju atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan d sehingga tidak akan menuntut PIHAK PERTAMA dikemudian hari atas ketentuan tersebut.
- h. Bahwa apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia dalam /jangka waktu pembayaran angsuran hak, maka hak tersebut akan dialihkan kepada salah satu ahli waris yang ditunjuk PIHAK KEDUA sebelumnya untuk menggantikan dan mengurus hak PIHAK KEDUA.
- i. Bahwa dengan berakhirnya hubungan kerja tersebut maka PIHAK PERTAMA tidak lagi memiliki kewajiban apapun terkait dengan hubungan kerja yang terjadi antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA kecuali

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian ini.

- j. Bahwa Perjanjian ini juga berlaku sebagai bukti penerimaan pembayaran (kuitansi) atas hak-hak PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam Perjanjian ini.
- k. Bahwa dengan telah diterimanya pembayaran tersebut diatas secara penuh sebagaimana yang dimaksud di huruf b Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak lagi mempunyai hak apapun serta PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut hak apapun kepada PIHAK PERTAMA, baik secara pidana maupun perdata.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa adanya tekanan/paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam rangkap dua bermaterai, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Semarang, 31 Juli 2023

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. Mustika Ratubuana International

Widyawati ST L Sihombing, S.H., M.H.

ANDAL PUJIONO

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Juli 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

- Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;
- Mendengar kedua belah pihak berperkara;
- Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari dan oleh karenanya masalah perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat dianggap telah selesai dan demi hukum perselisihan hubungan industrial antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sejak saat ini tidak akan saling menuntut apapun dikemudian hari;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan Para Penggugat kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Pasal 130 HIR, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cita Kerja, Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Perppu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undangan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan,

MENGADILI:

1. Menghukum PARA PIHAK untuk mentaati isi Surat Perjanjian Bersama tanggal 31 Juli 2023 yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghentikan proses persidangan perkara a quo tersebut ;
3. Menetapkan biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) dibebankan kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami ASEP PERMANA, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANTON CATUR SULISTYO, S.H. dan SUWARDIYONO.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh NOVIANTI, S.H sebagai Panitera Pengganti, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, dengan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

ANTON CATUR SULISTIYO, S.H.

TTD

ASEP PERMANA, S.H.,M.H

TTD

SUWARDIYONO, SH., MH

Panitera Pengganti,

TTD

NOVIANTI, S.H

Perincian biaya :

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1. Materai | Rp 10.000,00 |
| 2. Panggilan | <u>Rp 14.000,00</u> |

Jumlah Rp. 24.000,00

(dua puluh empat ribu rupiah) ;